



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Standar Pelayanan Pensiun Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Usul dari OPD
2. Data Perorangan Penerima Pensiun
3. Salinan Foto Copy Sah SK CPNS
4. Salinan Foto Copy Sah SK PNS
5. Salinan Foto Copy Sah SK Pangkat Terakhir
6. Salinan Foto Copy Sah Surat Nikah/Cerai
7. Salinan Foto Copy Akte Lahir Anak
8. Daftar Susunan Keluarga
9. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 5 Lembar
10. Penilaian Perestasi Kerja Pegawai 1 Tahun Terakhir
11. Surat Pernyataan tidak Pernah mendapat hukuman disiplin 1 tahu terakhir
12. Salinan Foto copy yang disahkan surat keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah/Camat/Rumah Sakit atau cerai dari pengadilan agama
13. Salinan Foto copy yang disahkan surat keterangan Janda/Duda dari Kepala Desa/Lurah/Camat
14. Salinan sah Karpeg
15. Surat Pernyataan Anak Kandung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

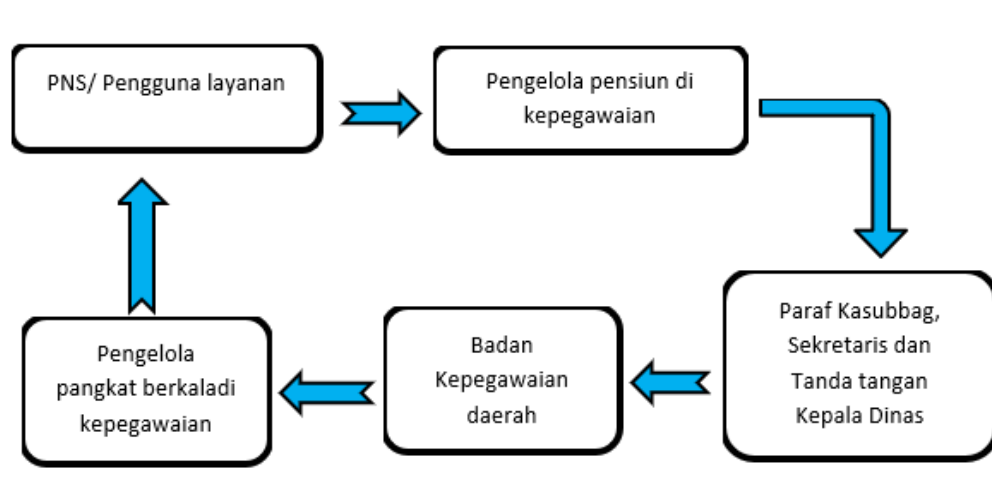


Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura



1. Mendata pegawai yang akan memasuki masa pensiun
2. Pegawai yang akan pensiun menyiapkan berkas-berkas yang akan diperlukan untuk proses pensiun
3. Mengoreksi Kelengkapan berkas usulan pensiun
4. Berkas-berkas yang telah dilengkapi diserahkan kepada sub bagian kepegawaian untuk legalisir
5. Berkas-berkas pensiun kemudian dibuat menjadi dua rangkap sebagai berikut: a. 1 (Satu) Rangkap untuk arsip Sub Bagian kepegawaian b. 1 (Satu) rangkap untuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
6. Membuat konsep surat Usulan Pensiun
7. Meminta tanda tangan surat usulan pensiun yang telah diparaf oleh Kasubbag Kepegawaian
8. Berkas Pensiun yang sudah lengkap, selanjutnya dikirim ke Badan kepegawaian daerah (BKD) untuk diproses lebih lanjut
9. Pengelola Kepegawaian menerima SK Pensiun dari BKD, mencatat pada buku agenda dan membuat bukti tanda terima, serta menghubungi PNS yang bersangkutan
10. PNS yang bersangkutan menandatangani tanda terima sebagai bukti bahwa SK Pensiun telah diterima

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

2 Bulan/ Sesuai data yang dibutuhkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Produk Pelayanan

1. SK Pensiun

Pengaduan Layanan

- Dapat Disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Email :dtph@sultengprov.go.id
- Hp/Wa : 081288188167